SALINAN

B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-Ganda Kolonodale
Kode Pos 94671
Email : bawaslumorut@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Nomor : 10 /HK.01.01/K.ST.07/01/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang :

a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum,

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, TamDahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tanggal 31 Agustus Tahun 2020 tentang standar biaya masukan Tahun 2021

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;

2. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686463/2021 tanggal 23 November 2020

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Pengangkatan Pejabat Pengelolah Informasi Dokumentasi

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara ,dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina dan Pengarah PPID:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID Bawaslu.

b. Penanggung Jawab/Atasan PPID:

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi

c. Tim Pertimbangan PPID:

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan

2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

e. Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID;
2. Menyerahkan bentuk fisik, *soft file* dan/atau daftar informasi yang terlah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi Publik;
3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik; dan
4. Menyusun draft surat pertimbangan PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

f. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
2. Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.

g. Tim Penghubung memiliki tugas dan wewenang menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

h. Desk Informasi:

1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

2. Menerima formular permohonan informasi dari pemohon dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis
3. Melakukan registrasi dan penerusan formular informasi dan pemohon informasi kepada PPID;
4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi,
5 Menyerahkan informasi (dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy)* kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID, dan
6 Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Bawaslu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolonodale
PadaTanggal : 19 Januari 2021

KETUA,

TTD

ANDI ZAINUDDIN

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 10 /HK.01.01/K.ST.07/01/2021
TANGGAL : 19 Januari 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Andi Zainuddin, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali Utara	Pembina dan Pengarah PPID
2.	Titik Sulistyo, SE.,MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara	Atasan PPID/ Penanggung Jawab
3.	Oldi S. Mauruh, S.Sos	Pelaksana PNS	PPID/Ketua
4.	Muh. Jabar, S.IP	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
5.	Ermawan Tansala, S.Com	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
6.	Awal Taufiq,S.IP	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

TTD

ANDI ZAINUDDIN

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 10 /HK.01.01/K.ST.07/01/2021
TANGGAL : 19 Januari 2021

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2021

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara	Tim Pertimbangan PPID/ Pengarah
2.	John Libewrtus Lakawa, S.KM	Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara	Tim Pertimbangan PPID/ Pengarah

KETUA,

TTD

ANDI ZAINUDDIN

Sesuai dengan Naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
NIP. 19720121 200701 2 025